

PENGARUH KEBUDAYAAN HUKUM (*LEGAL CULTURE*) DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

ALINE FEBRIANY LOILEWEN^{1)*}, TITIN TITAWATI²⁾, GEDE TUSAN ARDIKA³⁾,
RAMLI⁴⁾, IDA AYU NOPIARI⁵⁾

Fakultas Hukum Unmas Denpasar

¹⁾alinefebryani@gmail.com (corresponding), ²⁾titintitawati@gmail.com, ³⁾gedetusan@gmail.com,
⁴⁾ramlipak79@gmail.com, ⁵⁾dayunopiari76@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menguraikan bahwa hukum pada hakekatnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan rencana dan rancangan yang sudah disiapkan melibatkan semua aspek tanpa terkecuali. Dari banyaknya Pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah itu salah satu segmennya adalah pembangunan di bidang hukum, yang berhubungan dengan segmen kehidupan lain yang merupakan bagian dari gejala sosial.

Seperti diketahui masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial dan kebudayaannya yang begitu beragam, permasalahan yang sering kali ditemui dalam masyarakat kita dewasa ini, ialah budaya hukum (*legal culture*) yang belum berjalan dengan baik. Seringkali kita mendapati berita baik dari media elektronik, media cetak, dan media online pejabat daerah maupun pusat tertangkap tangan karena kasus suap, korupsi dan lain sebagainya. Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama terhadap apa yang terjadi dalam pemerintahan di negara kita. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana pengaruh budaya hukum (*legal culture*) dalam kehidupan masyarakat masa ini, dan bagaimana pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang baik dalam masyarakat.

Kata kunci: Pembangunan; budaya hukum

ABSTRACT

This study aims to explain that law essentially grows and develops in society. Development carried out by the government in accordance with the plans and designs that have been prepared involves all aspects without exception. Of the many developments that must be carried out by the government, one of the segments is development in the legal field, which is related to other segments of life which is part of social symptoms.

As is known, Indonesian society has a very diverse social and cultural structure, the problem that is often encountered in our society today is the legal culture that has not been running well. We often find good news from electronic media, print media, and online media about regional and central officials being caught red-handed because of bribery, corruption and so on. This is our common concern about what is happening in the government in our country. This study explains how the influence of legal culture in the lives of today's society, and how to build a good legal culture in society.

Keywords: Development, legal culture

PENDAHULUAN

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang

saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1977).

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan (Asshiddiqie, 2013).

Penegakan *rule of law* dalam arti materil menurut W. Friedmann meliputi: - Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk - Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif - Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia - Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia - Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa dan memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislatif (Soerjono Soekanto, 2003)

Penegakan aturan hukum dan budaya hukum sangat erat kaitannya, sehingga penegakan aturan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berkait dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh budaya hukum (*legal culture*) dalam kehidupan masyarakat masa kini?
2. Bagaimana pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang baik dalam masyarakat?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh budaya hukum (*legal culture*) dalam kehidupan masyarakat masa kini, dan bagaimana pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang baik dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normative empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan keberlakuan hukum itu dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dalam Kehidupan Masyarakat Masa Kini

Teori sistem hukum Friedman (2009) menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. enguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum. Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menamba kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena

adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena mereka tak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya (Mahfud, 2011).

Hukum, masyarakat dan pembangunan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki ketergantungan diantara satu dengan yang lainnya, mengingat keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh masyarakat. Dimana, lahirnya hukum diawali dengan adanya interaksi kepentingan diantara beberapa manusia, sehingga tanpa manusia maka hukum tidak akan lahir (*ubi societa, ibi ius*). Sebaliknya hukum berperan agar interaksi kepentingan diantara manusia dapat berjalan dengan baik dan harmonis, selain itu hukum juga menyediakan sarana penyelesaian konflik bagi manusia. Dengan adanya kondisi masyarakat yang harmonis dan teratur maka penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan pada akhirnya sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya kondisi masyarakat yang tidak harmonis dan teratur akan berdampak terhadap penyelenggaraan pembangunan yang tidak optimal. (M. A. H. Tahapary)

Bahkan masyarakat juga menjadi alergi dan takut untuk berhubungan dengan penegak hukum seperti: polisi, jaksa, pengacara dan hakim meskipun menghadapi kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara hukum. Menyelesaikan secara damai diluar pengadilan memang sangat dianjurkan karena lebih baik daripada berperkara di pengadilan. Tetapi hal itu akan menjadi betul-betul baik jika dilakukan karena kesadaran. Dalam hal penghindaran untuk berperkara di pengadilan itu, yang terjadi di dalam masyarakat bukan karena budaya hukum yang berkembang baik, tetapi karena tidak ada kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan yang sering diidentikkan dengan "tempat jual-beli keadilan"(Mahfud, 2011).

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia) dan Prof. Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah mengatur pergaulan manusia supaya damai (Waluyadi, 2001)

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa. Problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum. Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Kekurangan salah satu dari unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum akan berjalan pincang. Berdasarkan pemahaman terhadap sistem hukum nasional yang menyangkut adanya empat komponen atau sub sistem, yakni: 1. budaya hukum, 2. materi hukum, 3. lembaga, organisasi, aparatur dan mekanisme hukum, serta 4. prasarana dan sarana hukum. Maka salah satu yang sangat urgen dalam membangun kultur dalam rangka menyikapi perubahan hukum adalah pembangunan materi hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi (Lubis, 2002).

Pembangunan Budaya Hukum (*Legal Culture*) Yang Baik Dalam Masyarakat

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi. Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya. *Ketiga*, keharusan

mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat hukum tetap (Rumesten, 2009)

Jika suatu masyarakat diperhatikan, maka akan tampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut dalam antropologi budaya dinamakan Kebudayaan. Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum

menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 1986).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, adalah 1) Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat. 2) Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat. 3) Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 4) Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan. 5) Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan (Jawardi, 2016).

PENUTUP

Simpulan

1. Pengaruh budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum.
2. Upaya yang dilakukan dalam membangun, meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum

Saran

1. Kita sebagai warga masyarakat dan juga pemerintah harus menyadari bahwa pengaruh budaya hukum yang baik sebenarnya harus kita ciptakan mulai dari hal-hal kecil, dimulai dari diri kita sendiri, sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum,
2. Kita sebagai warga masyarakat dan juga pemerintah harus meningkatkan dan membangun kesadaran hukum yang baik, agar tercipta penegakan aturan hukum yang diidam-idamkan oleh alasan dasar roh setiap peraturan perundang-undangan diciptakan

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadikusuma, H. (1986). *Antropologi hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Jawardi. (2016). Strategi pengembangan budaya hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93.
- Lubis, M. S. (2002). *Sistem nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

Rumesten I,RS. (2009). *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*. Palembang: Aulia Cendekia Press.

Soekanto, S. (1977). *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Soekanto, S.(2003). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyadi. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta:Djambatan

M. A. H. Tahapary, <http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/365-hukum-masyarakat-dan-pembangunan>